

Modal Sosial dan Kearifan Loka dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus di Kawasan Hutan Gampong Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Rakhmadsyah Putra Rangkuty
Amiruddin Ketaren
Darmadi Ridwan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussal

Email:

rakhmadsyah@unimal.ac.id

Abstract

The natural environment becomes the primary source for humans' lives to fulfill their daily needs. Life necessities encourage humans to adapt in various ways according to their abilities. The diversity of local cultures contains norms, ethics, and moral values that emphasize to preservation environment. These values integrated and becoming a guide in behaving and interacting with nature. Forest is a part of the customary community unit in Aceh, and there are customary laws to regulate the lives of the people related to the forest. Forest management in customary law in Aceh is a manifestation of local wisdom that is still guarded by the community. It has become social capital for the Acehnese people who have been passed to maintain environmental equilibrium. The utilization of social capital in forest management base on customary law has encouraged the village social institutions to make the community prosperous.

Keywords: *Social Capital, Forest Utilization, Environmental Conservation*

Abstrak

Lingkungan alam menjadi sumber utama kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan hidup mendorong manusia untuk beradaptasi dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Keragaman budaya lokal mengandung norma, etika, dan nilai moral yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dan menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Hutan merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat di Aceh, dan terdapat hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat terkait dengan hutan.

Pengelolaan hutan dalam hukum adat di Aceh merupakan perwujudan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi modal sosial bagi masyarakat Aceh yang telah dilalui untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat telah mendorong kelembagaan sosial desa untuk ikut menyejahterakan masyarakat.

Kata kunci: *Modal Sosial, Pemanfaatan Hutan, Pelestarian Lingkungan*

* * *

A. Pendahuluan

Pengkajian yang dilakukan mengenai keberadaan hutan jarang memperhatikan faktor potensi yang dimiliki penduduk di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, bahkan tidak jarang mereka dipojokkan sebagai aktor perusak keberadaan hutan. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan pengelolaan hutan yang belum memberikan tempat bagi peranan penduduk dalam sistem perencanaan pemanfaatan hutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Selain mengabaikan peranan penduduk lokal, tidak jarang pula kebijakan itu membatasi akses penduduk pada lahan dan sumber daya di kawasan hutan yang berbatasan dengan desa mereka. Bahkan lebih jauh kebijakan pengelolaan hutan yang ada masih diwarnai asumsi bahwa pola pengelolaan sumber daya tradisional bersifat primitif, tidak efisien, dan bahkan destruktif terhadap lingkungan.

Banyak sudah yang dilakukan oleh para ahli untuk mengatasi kerusakan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Salah satu adalah proyek *agroforestry* dan *outreach* di Haiti (Gradwohl dan Greenberg, 1991). Proyek ini berdasar pada upaya membantu petani kecil menanam dan melindungi pohon di lahan

mereka. Proyek ini mempromosikan kepemilikan oleh petani dan pemeliharaan pohon cepat tumbuh yang memberikan kayu bakar, menyuburkan tanah, serta tahan terhadap campuran tanaman pangan. Hal yang paling penting dan utama dari proyek ini adalah penanaman pohon sebagai usaha pembawa uang oleh petani, suatu langkah amat penting ke arah keberlanjutan ekonomis dari program dan ke arah agroforestri yang sukses.

Kasus di Aceh misalnya kondisi kesatuan pengelolaan hutan ini dapat dilihat pada hukum adat untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. *Mukim*¹ bukan saja sebuah struktur yang menggambarkan pengaturan administratif pemerintahan, tetapi juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, laut, dan perladangan atau sawah. Struktur pemerintahan mukim dalam kehidupan adat, terdapat *Panglima Uteun*² atau *Kejruen Glee* yaitu ketua adat yang memimpin urusan pengelolaan hutan adat, baik kayu maupun non kayu (madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, dan lain-lain), *meurusa*, memungut *wasee glee*³, memberi nasehat atau petunjuk pengelolaan hutan, dan menyelesaikan perselisihan dalam pelanggaran hukum *adat glee*⁴ (Taqwaddin, 2009).

¹ Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Menyebutkan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

² *Pawang Glee* dan/atau *Panglima Uteun* atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

³ *Wasee glee* adalah penyebutan dalam bahasa Aceh terhadap aktivitas memungut hasil alam di dalam hutan.

⁴ *Adat glee* adalah segenap ketentuan atau peraturan secara adat di Aceh terkait aktivitas berladang atau melakukan aktivitas sekitar kawasan hutan.

Secara umum tulisan ini ingin melihat pemanfaatan modal sosial dan kearifan lokal serta pengetahuan lokal dalam memanfaatkan kawasan hutan di *Gampong* Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Aceh, tepatnya di *Gampong* Kunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Teknik Pengumpulan Data meliputi kegiatan pengumpulan dari yang berasal dari sumber data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat penulis menggunakan teknik *triangulasi*. Sumber data berasal dari informan dimana teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik bola salju (*snowball*).

Analisis dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*). Analisis kualitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya, serta penggunaan matriks. Analisis kualitatif juga dilakukan dengan melakukan diskusi ahli.

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Kunci adalah salah satu *gampong* yang berada di daerah pedalaman yang secara administratif terletak di Provinsi Aceh. *Gampong* Kunci terletak ± 10 Km sebelah barat dari ibukota kecamatan. *Gampong* Kunci memiliki topografi curam dan berbukit yang sebagian

wilayahnya dikelilingi oleh kawasan hutan. Pada daerah yang memiliki tingkat kedataran sebagian besar digunakan sebagai pemukiman penduduk dan berbagai fasilitas umum. Sekitar 20 Km wilayah *Gampong* Kunci diselimuti oleh kawasan hutan tropis dan sebagiannya masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Memiliki tipologi tanah yang berlereng dan subur yang menandakan bahwa sebagian besar masyarakat berprofesi petani dengan membuka lahan perkebunan.

a. Aktivitas Masyarakat di Sekitar Hutan

Masyarakat *Gampong* Kunci masih sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh gampong mereka. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, sehari-hari melakukan aktivitas dengan berkebun dan mencari hasil alam lainnya di dalam hutan. Mereka masih menjaga tradisi *meuglee*⁵ yang telah diwariskan turun-temurun dalam masyarakat *Gampong* Kunci. Mulai dari membuka areal pemukiman, hingga membuat ladang-ladang pertanian. Tradisi *meuglee* juga merupakan salah satu mata pencaharian penduduk *Gampong* Kunci yang sudah dilakukan sejak penjajahan belanda. Tradisi *meuglee* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup. Bagaimana mereka memanfaatkan hasil hutan dan berladang.

Masyarakat *Gampong* Kunci adalah salah satu bentuk kesatuan masyarakat adat. Mereka sudah mendiami daerah kunci sejak masa penjajahan belanda hingga saat ini. Namun, faktanya masyarakat kunci tidak memiliki areal kawasan hutan adat (ulayat). Di samping karena kebijakan pemerintah yang menjadikan areal kawasan hutan sebagai

⁵ *Meuglee* adalah tradisi berladang dan berkebun dalam masyarakat Aceh yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau bertahan hidup.

kawasan hutan produksi, penyebab lainnya adalah besarnya penguasaan terhadap tanah dan lahan di *gampong* ini oleh para pemilik modal dari luar daerah.

Sebagian kawasan hutan diberi izin oleh pihak desa untuk dikelola oleh masyarakat secara berkelompok. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pihak *Gampong* Kunci melalui aturan qanun gampong. Misalnya, lahan yang diberikan kepada kelompok tani dalam enam bulan berjalan tidak dikelola maka akan diambil alih kembali pihak adat gampong.

Luas kawasan hutan produksi di daerah tersebut mencapai 7989,30 Ha. Data tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 170 Tahun 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan penggunaan lahan diberikan melalui Surat Keputusan Bupati, misal dalam rangka membuka atau mencetak areal sawah baru, dan lainnya.

Aktivitas lain yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan produksi Kunci adalah dengan mencari berbagai hasil hutan yang bernilai ekonomis. Misalnya dengan berburu berbagai jenis satwa atau binatang. Masyarakat sering melakukan perburuan terhadap rusa, *lapoh* (sejenis rusa kerdil), dan berbagai jenis burung.

Masyarakat *Gampong* Kunci juga melakukan berbagai aktivitas misalnya, mencegah atau mengusir binatang liar semisal harimau. Tak terkecuali tradisi berburu babi, yang tidak bertujuan ekonomis secara langsung tapi untuk melindungi berbagai tanaman perkebunan dari gangguan hama babi. Selain itu, masyarakat sekitar juga sering menadah getah dari pepohonan di tengah hutan, menampung air nira,

mengambil rotan, kayu bakar dan berbagai jenis hasil alam lainnya dalam ekosistem hutan untuk menambah pendapatan.

b. Pemanfaatan Modal Sosial Masyarakat di Sekitar Hutan

Masyarakat *Gampong* Kunci menganggap kawasan hutan di pegunungan yang mengelilingi desa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka hingga saat ini. Hal ini ditandai dari pandangan bahwa belantara hutan tersebut adalah *rimba Tuhan*⁶, *keunebah Endatu*⁷, yang dijadikan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Alasan lainnya, karena sejarah *Gampong* Kunci yang dulunya adalah kawasan hutan belantara dengan susah payah *dipuga* (dipugar) menjadi pemukiman penduduk oleh *endatu*⁸ mereka.

Masyarakat *Gampong* Kunci berpandangan bahwa hasil alam yang terdapat di kawasan perbukitan dan pegunungan adalah “surga” (anugerah dari Allah SWT untuk mereka). Karena sejak turun-temurun hasil alam telah banyak memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat *Gampong* Kunci.

Sumber kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat *Gampong* Kunci sangat beragam. Kearifan lokal tersebut bersumber dari tradisi para *endatu* (leluhur) yang salah satunya dalam konteks pengelolaan kawasan hutan. Ragam kearifan lokal tersebut dapat tercermin melalui sistem pengetahuan dan sistem tindakan masyarakat. Nilai-nilai positif yang berkembang dalam masyarakat *Gampong* Kunci diartikulasikan

⁶ *Rimba Tuhan* adalah penyebutan dalam istilah bahasa Aceh yang bermakna hutan raya adalah milik Tuhan dan sebagai anugerah bagi manusia.

⁷ *Keunebah Endatu* adalah penyebutan dalam istilah bahasa Aceh yang berarti warisan dari leluhur.

⁸ *Endatu* adalah panggilan masyarakat Aceh terhadap leluhur mereka.

ke dalam bentuk kesepakatan atau norma adat yang melekat dan diwarisi secara turun temurun.

Dalam konteks pengelolaan hutan, norma adat tersebut di ikat dalam sebuah kesepakatan oral yang disebut dengan *Adat Pantang*⁹. Begitu juga halnya dengan pengaturan hidup antara masyarakat dan lingkungan sekitar. Apalagi secara geografis *Gampong Kunci* dikelilingi oleh perbukitan, lembah, sungai dan hutan tropis.

Nilai dan jenis kearifan lokal masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat dilihat dari berbagai aktivitas dalam memungut dan memanfaatkan hasil hutan (*wasee glee*) maupun dalam pengelolaan areal kawasan hutan (*meuglee*). Seluruh aktivitas masyarakat yang diatur melalui berbagai kebijakan *Adat Pantang* berfungsi dibawah pengawasan *Pawang Glee* atau *Kejrueen Glee* yang berperan sebagai Ketua Adat di bidang kehutanan dibawah *Imuem Mukim*¹⁰.

2. Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hasil Hutan

Aktivitas pemanfaatan hasil hutan (*wasee glee*), biasanya dilakukan masyarakat *Gampong Kunci* setelah merawat tanaman di ladangnya pada setengah hari pagi. Hasil observasi penulis, mereka mulai beraktivitas mencari hasil hutan sejak siang hingga sore hari. Masyarakat biasanya hanya membawa sebilah parang dan *eumpang*¹¹. Mereka tidak lagi membawa bekal makanan, karena kebiasaan mereka masuk ke hutan setelah makan siang dan Shalat Dzuhur. Para petani tersebut biasanya hanya membawa beberapa buah-buahan dan jika

⁹ *Adat Pantang* adalah sistem tradisi dalam masyarakat Aceh terkait dengan berbagai jenis anjuran dan pantangan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.

¹⁰ *Imeum Mukim* atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

¹¹ *Eumpang* adalah istilah dalam bahasa Aceh yang berarti karung yang berfungsi sebagai wadah penampung hasil hutan dalam aktivitas *wasee glee*.

haus, mereka minum dari air yang berasal dari batang rotan muda dan jenis tumbuhan atau buah apa pun yang bisa dimakan.

Kawasan hutan yang sangat luas membuat *Pawang Glee* hanya masuk ke hutan sebulan sekali, apalagi beliau sudah cukup tua. Jika ingin memungut atau memanfaatkan hasil hutan yang lebih banyak, biasanya masyarakat masuk ke hutan bisa sampai selama seminggu. Jika sudah direncanakan, kelompok masyarakat yang ingin memungut *wasee glee* di dalam hutan juga mengajak *Pawang Glee* karena beliau tahu seluk beluk hutan atau sebaliknya terkadang *Pawang Glee* yang mengajak masyarakat untuk memungut *wasee glee*.

Pemahaman dan cara pandang masyarakat dalam memahami jalur di dalam kawasan hutan, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan *raueh* (jalan setapak) yang sudah dibuka sebelumnya. Jika berjalan di kawasan baru, biasanya sambil berjalan mereka membuat jalan setapak baru, yang sebelumnya sudah dilaporkan dan disetujui oleh *Pawang Glee*. Dalam membuka jalur baru, dilakukan dengan membat semua semak belukar, kecuali jenis bibit pohon yang tumbuh liar.

Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan atau memungut hasil hutan atau *wasee glee* biasanya dilakukan jika terjadi musim paceklik. Artinya kebiasaan masyarakat ramai masuk hutan saat mereka tidak sedang dalam masa panen hasil ladang. Biasanya dilakukan saat akhir tahun atau awal tahun di Bulan Januari atau Februari.

Ketentuan *Adat Pantang* yang berlaku dalam masyarakat *Gampong Kunci*, bukan hanya membentuk pengetahuan dan cara pandang mereka terhadap lingkungan hutan, tetapi juga telah

membentuk perilaku dan pola tindakan mereka. Dalam melakukan berbagai aktivitas memungut *wasee glee* misalnya, masyarakat *Gampong Kunci* dilarang untuk melakukan aktivitas di hutan pada Hari Jumat dan Hari *Rabu Abeh*. Hari Jumat dikenal sebagai hari sakral dimana seluruh Umat Islam menjalankan Ibadah Shalat Jumat, sedangkan larangan di Hari *Rabu Abeh*, karena ditakutkan akan mengundang musibah, karena terdapat waktu naas pada hari tersebut. Jika merujuk pada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama (leluhur), masih ada hari-hari tertentu lainnya yang kurang baik.

Pemanfaatan terhadap hasil hutan pada masyarakat *Gampong Kunci* juga tidak terlepas dari sistem pengetahuan lokal dan pandangan masyarakat terhadap lingkungan hutan. Dalam memanfaatkan hasil hutan, masyarakat *Gampong Kunci* juga memiliki pemahaman terkait kondisi dan seluk beluk kawasan hutan tersebut. Hal ini terlihat dimana masih ada masyarakat yang menganggap dalam belantara hutan tersebut terdapat hal-hal gaib penuh mistik. Misal saja, masih terdapat kepercayaan jika kawasan hutan tersebut ada penunggunya (makhluk gaib) dan mengidentifikasi unsur biotik maupun abiotik di dalam hutan sebagai sarang makhluk gaib. Menurut mereka biasanya makhluk gaib tersebut berhuni di daerah-daerah lembah, daerah aliran sungai seperti di bantaran dan pintu air sungai Kunci diatas Cot Batee dan juga di beberapa jenis pohon seperti beringin.

Terkadang bisa saja ada masyarakat yang mendapat musibah terkena penyakit akibat pengaruh makhluk asing/ gaib yaitu *teumegu*¹².

¹² *Teumegu* adalah sejenis penyakit yang disebabkan gangguan, sentuhan atau dipegang oleh makhluk gaib.

Penyakit ini datang apabila ada warga yang diganggu, dipegang atau bersentuhan dengan makhluk gaib (jin). Walaupun penyakit ini jarang terjadi, tetap saja ada kasus warga terkena *teumeugu*. Biasanya terjadi saat warga melakukan aktivitas di dalam hutan misal saat mendirikan *jambo*.

Proses pengobatan *teumeugu* dilakukan secara tradisional. Untuk mengantisipasi, sebelum masuk hutan masyarakat diharuskan berdoa kepada Allah agar jauh dari segala mara bahaya baik dari makhluk gaib maupun ancaman binatang buas.

Sistem pengetahuan lokal masyarakat dalam memahami lingkungan ekosistem hutan, juga ditandai dengan pemaknaan dan interpretasi terhadap simbol-simbol atau tanda tertentu di dalam hutan. Biasanya pemaknaan terhadap simbol atau tanda tertentu tersebut teridentifikasi melalui berbagai jenis flora dan fauna yang hidup dan tumbuh di dalam hutan. Misal saja, jika dalam kondisi tersesat di dalam hutan, maka tinggal melihat saja pucuk dari akar-akaran yang melilit diatas pohon. Contoh lain misalnya, jika terdapat jejak harimau, maka ikuti saja karena biasanya menjadi tanda jalan pulang.

Tujuan mereka ke hutan adalah untuk memungut hasil hutan yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Mereka biasanya mengambil apa pun di dalam hutan, jika bernilai ekonomis, dan ada juga yang datang ke hutan untuk tujuan tertentu atau khusus seperti untuk berburu rusa yang diketuai oleh *Pawang Rusa*¹³ dan mengambil hasil rotan. Namun tetap saja, mereka akan memanfaatkan apa pun

¹³ *Pawang Rusa* adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menangkap rusa dan tahu seluk beluk kehidupan atau populasi kawanan rusa

jenis flora dan fauna yang mereka temui sepanjang perjalanan dan bisa menguntungkan mereka.

Beberapa hasil wawancara yang terangkum, terdapat beberapa sumber daya hasil hutan yang dimanfaatkan dan dipungut oleh masyarakat. Diantaranya adalah berbagai jenis kayu yang tumbuh liar di dalam hutan. Dalam menebang pohon ditentukan beberapa persyaratan. Artinya, dalam *adat meuglee* masyarakat kunci, terdapat beberapa jenis kayu yang tidak boleh ditebang atau dilarang untuk dimanfaatkan. Misalnya, jenis pohon *bururu*, *seumantang*, *meurebo*, *tualang*, *keutapang*, *glumpang*, *meurante*, *sinteung*¹⁴ dan pohon kayu besar lainnya dalam rimba. Jenis pohon-pohon tersebut dilarang ditebang karena diyakini menjadi tempat bersarang lebah dan burung. Artinya agar tidak mengurangi pendapatan masyarakat dalam mengambil madu di hutan.

Jenis *Adat Pantang* lainnya adalah, larangan juga menebang kayu-kayu seperti *meudang ara*, *mereubo*, dan pohon besar lainnya yang dapat digunakan untuk membuat perahu, kecuali atas seizin dari *Mukim* melalui *Pawang Glee*. Jenis pohon-pohon diatas bisa dikenal dengan menandai jenis daunnya. Selain jenis pohon diatas, pohon yang boleh ditebang adalah semisal pohon alen atau gaharu atau pohon-pohon yang kira-kira sudah berumur tua dan tidak boleh memotong pohon yang masih muda. Kayu-kayu itu wajib dijaga dari sejak kecil hingga besar karena bermanfaat untuk masyarakat dan anak cucu mereka.

¹⁴ Beberapa jenis pohon yang tumbuh liar di dalam hutan dan ditemukan di banyak kawasan hutan tropis.

Kearifan lokal yang masih terpelihara dalam masyarakat kunci juga terlihat dari adanya larangan menebang jenis pohon yang tumbuh di sepanjang daerah aliran sungai atau *alue* (anak sungai), lereng gunung dan lembah terjal. Tidak boleh ditebang karena berfungsi sebagai daerah resapan dan penyangga untuk mencegah bencana banjir dan longsor.

Jenis hasil hutan lainnya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di *Gampong* Kunci adalah rotan dan damar. Rotan biasanya diambil untuk dijual kepada para pengumpul yang datang setiap pekan ke *gampong* mereka. Begitu juga dengan getah damar yang dijual kepada penampung. Namun, getah damar sudah sangat langka dan sulit ditemukan, jika pun ada terdapat di pedalaman hutan. Harga rotan pun tidak menentu, sehingga pendapatan para pencari hasil hutan terkadang tidak sesuai. Sehingga hasil hutan seperti rotan juga dijadikan bahan untuk membuat kerajinan *raga*¹⁵ agar menambah nilai jual.

Selain jenis-jenis kayu, masyarakat *Gampong* Kunci juga memungut hasil hutan lainnya seperti buah-buahan atau jenis sayuran yang tumbuh liar di dalam hutan. Biasanya buah-buahan atau sayuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi ataupun bernilai ekonomis untuk dijual, misal saja yang bermanfaat untuk obat-obatan seperti buah *peundang* dan *jeurenang*. Untuk dikonsumsi dan dijual biasanya terdapat buah *cantekan*, *rambee*, *beurehoi* (sejenis mangga hutan), *beureghang*, pepaya, dan buah *rimeh* (durian hutan). Untuk jenis sayur-sayuran yang biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi adalah

¹⁵ *Raga* adalah sejenis keranjang untuk buah atau sayur yang terbuat dari bahan baku rotan

sejenis daun *paku* yang banyak terdapat tumbuh liar di dalam hutan dan daun *bong* yang banyak tumbuh di tengah rawa-rawa. Selain itu juga terdapat daun *leubue* dan daun *mehmeh* yang banyak ditemukan di daerah lembab.

Kehidupan masyarakat kunci juga masih mengenal tradisi berburu. Biasanya mereka berburu berkelompok dengan menggunakan tombak dan senjata angin. Jenis-jenis binatang yang diburu biasanya adalah kijang, rusa, kancil atau lapoh. Ada juga terdapat berbagai jenis binatang liar seperti harimau, gajah, beruang madu dan babi. Biasanya perburuan binatang di dalam hutan dilakukan berkelompok dan dipimpin oleh seorang pawang, tergantung jenis binatang yang diburu. Misal saja, dalam berburu rusa, rombongan pemburu dipimpin oleh seorang *pawang rusa*

Kebudayaan masyarakat kunci juga masih terdapat tradisi berburu babi (*let bui*). Berburu babi dilakukan untuk menyelamatkan tanaman para petani dari serangan hama babi. Tradisi ini biasanya dilakukan secara berkelompok oleh semua petani dan dilakukan pada setiap Hari Minggu. Hari Minggu dipilih agar tidak membahayakan anak-anak sekolah yang melewati jalan perkampungan, karena ditakutkan ada bui rusak (marah) turun ke jalanan perkampungan.

Berdasarkan hasil observasi, penulis melihat berbagai aktivitas lain di sekitar kawasan hutan, yaitu menangkap ikan. Proses penangkapan ikan dilakukan di sepanjang aliran sungai dalam kawasan sekitar hutan. Khusus untuk menangkap ikan di sungai,

masyarakat dilarang untuk menggunakan jenis racun, melainkan harus secara tradisional menggunakan *buebe*¹⁶ atau jala.

Dalam tradisi masyarakat *Gampong Kunci* juga terdapat banyak jenis *adat pantang* yang berupa sistem larangan atau anjuran dalam melakukan aktivitas pemanfaatan dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Misal saja dalam tradisi masyarakat kunci, sebelum melakukan aktivitas memungut *wasee glee* terlebih dahulu dianjurkan untuk melakukan berbagai upacara *adat uteun*. Misal saja sebelum memungut *wasee glee* di hutan secara masal, biasanya masyarakat *Gampong Kunci* akan menggelar *khanduri uteun*¹⁷. Biasanya dilakukan dengan memotong ayam dan menggelar doa di tepi hutan.

Berbagai sistem tindakan masyarakat di *Gampong Kunci* terkait memungut *wasee glee* disebut juga dengan *adab meuglee*¹⁸. Kalau dalam aktivitas masuk ke dalam hutan sehari-hari misal untuk mencari kayu bakar, terdapat adab untuk terlebih dahulu berdoa dan menjaga sikap agar tidak ria di dalam hutan karena hal tersebut sangat dilarang.

Dilarang bagi masyarakat kunci berlaku ria di dalam hutan, misalnya tidak boleh memaki. Di dalam agama pun dilarang dan bukan hanya di hutan saja tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada kepercayaan bahwa ria itu sangat dekat dengan sifat takabur, jadi jika sering ria di dalam hutan, kemungkinan dan kebanyakan orang yang bilang bisa menyebabkan penyakit parah sampai mengalami kerontokan rambut.

¹⁶ *Buebe* adalah alat penangkap ikan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Aceh.

¹⁷ *Khanduri Uteun* adalah sejenis syukuran dalam tradisi masyarakat Kunci sebelum masuk hutan.

¹⁸ Pengaturan tingkah laku saat melakukan aktivitas di dalam hutan

Data hasil wawancara, penulis juga menemukan larangan lainnya dalam pola tindakan kultural masyarakat kunci dapat dilihat dari pemahaman dan pemaknaan terhadap simbol atau tanda tertentu. Misal saja terdapat jejak atau bekas binatang maupun tanda alam. Contohnya, jika ada harimau sedang berjalan dan menanda silang dengan cakarinya di atas tanah maka masyarakat dilarang keras melalui jalan tersebut. Masyarakat percaya, jika tetap dilanggar biasanya akan ada pertanda bahaya kedepannya. Begitu juga dengan adanya larangan untuk mengambil milik orang lain di dalam hutan, misal saja kayu bakar yang sudah ditumpuk dan diikat.

Saat memungut hasil hutan misalnya menebang pohon, juga terdapat cara unik tertentu yang berlaku. Setiap ada pohon yang ditebang, maka harus dikembalikan jasad kayu. Hal ini dilakukan sebagai pengganti dari pohon yang sudah ditebang.

Sistem pengetahuan lokal masyarakat, terutama para petani dan pencari *wasee glee* di hutan juga diartikulasikan dalam sistem tindakan semisal untuk mengetahui arah angin. Hal ini biasanya ditandai dengan melihat faktor alam ke mana arah pohon tertiuap angin. Selain itu terdapat juga sistem tindakan untuk mengantisipasi agar tidak tersesat di dalam hutan salah satunya adalah dengan menebang beberapa jenis kayu kecil sebagai penanda, jalur masuk hutan. Sehingga jika tersesat lebih mudah menandainya dengan tinggal melihat penanda tersebut.

Hasil wawancara terhadap pola pemanfaatan hasil alam di wilayah hutan, dapat mencerminkan bahwa kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan yang diartikulasikan melalui berbagai ketentuan adat masih berlaku dan diterapkan di *Gampong Kunci*.

Dalam memanfaatkan hasil hutan, secara tidak langsung juga memberi pengaruh dan dampak terhadap keseimbangan alam dengan beberapa larangan secara adat yang dapat memberikan kontribusi terhadap kelestarian kawasan hutan di wilayah tersebut.

D. Penutup

Dalam kehidupan masyarakat adat di *Gampong* Kunci terdapat berbagai jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Kearifan lokal tersebut dapat ditemukan pada masyarakat dalam aktivitas pemanfaatan hasil hutan (*wasee glee*). Kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh *endatu* (leluhur) juga dapat diidentifikasi dalam aktivitas pengelolaan areal kawasan hutan semisal berladang (*meuglee*).

Implementasi dari wujud kearifan lokal dalam modal sosial pada masyarakat kunci sejauh ini masih berjalan. Berbagai upaya dan tindakan sudah dan sedang dilakukan oleh kelembagaan adat di *Gampong* Kunci. Media sosialisasi terkait nilai kearifan lokal dilakukan baik secara lisan dalam berbagai pertemuan warga (*meusapat*), saat menggelar berbagai tradisi khanduri glee, bahkan saat takziah di rumah warga yang terkena musibah.

Kelembagaan adat sebagai motor yang mengembangkan adat-istiadat dan nilai kearifan lokal masih belum berfungsi dengan efektif karena keberdayaan dan efektivitas terhadap pranata sosial (kelembagaan adat), khususnya terhadap fungsi *Imuem Mukim*, *Pawang Glee* dan *Peutua Seuneubok* dalam menjalankan fungsinya belum berjalan dengan baik sebagai penyelenggara kehidupan adat terutama dalam konteks menjaga keselarasan dan kelestarian lingkungan alam (hutan) di Aceh bagi kelangsungan hidup manusia.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousands Oaks, London: Sage.
- Devung, G. Simin. 1999. *Pranata Tradisional Serta Praktek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Oleh Masyarakat Kenyah di Wilayah Sungai Bahau*. Dalam Eghenter, Cristina dan Bernard Sellato. 1999. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam. Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*. Jakarta. The Ford Foundation Indonesia. PHPA. WWF Indonesia.
- Erani, Ahmad. 2008. *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayumedia Publishing
- Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Gradwohl dan Russel Greenberg. 1991. *Menyelamatkan Hutan Tropika*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Gradwohl dan Russel Greenberg. 1991. *Menyelamatkan Hutan Tropika*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Iskandar, Johan. 1992. *Ekologi Perladangan Di Indonesia. Studi Kasus Dari Daerah Baduy Banten Selatan, Jawa Barat*. Jakarta. Djambatan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Buku 7: Badan Usaha Milik Desa; Spirit Usaha Kolektif Desa*.
- Konradus, Blajan. 1999. *Jaringan Pemasaran Gaharu, Pengelolaan Hutan dan Dampak Sosiologis, Ekonomis dan Ekologisnya di Kawasan Sungai Bahau*. Dalam Eghenter, Cristina dan Bernard Sellato. 1999. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam. Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*. Jakarta. The Ford Foundation Indonesia. PHPA. WWF Indonesia.
- Lawang, R.M.Z, 2005. *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sukanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.